



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
DENGAN  
PT. MASARO SUKABUMI MAJU MANDIRI  
TENTANG**



**KERJA SAMA PENGELOLAAN SAMPAH  
MELALUI APLIKASI TEKNOLOGI MASARO**

Nomor : 119/9-Kesber/VIII/2021

Nomor : 008/MSMM/MOU/VIII/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** Bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (10 – 08 – 2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tanggal Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **WENDRA YOGA PRANATA** : Direktur Utama PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0033884.AH.01.01.Tahun 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Masaro Sukabumi Maju Mandiri berkedudukan di Perum Villa Taman Angrek Blok E 7 Nomor 9 RT 002 RW 025 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah yang memiliki teknologi pengelolaan sampah dengan konsep manajemen sampah zero (MASARO) sehingga dapat mengubah sampah menjadi bahan yang memiliki manfaat lain;
3. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, PIHAK KESATU mengupayakan peningkatan pengelolaan persampahan sebagai upaya menciptakan/meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan bagi masyarakat;
4. Bahwa dalam rangka penerapan teknologi pengelolaan sampah melalui pengembangan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle), PIHAK KEDUA bertanggung-jawab untuk turut serta dalam meningkatkan upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4, maka diperlukan adanya kerja sama yang komprehensif, terpadu dan terarah antara PARA PIHAK di bidang pengelolaan persampahan melalui aplikasi teknologi MASARO.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Teknologi MASARO (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam pengembangan Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Teknologi MASARO.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Pengelolaan Sampah melalui Aplikasi Teknologi MASARO dalam rangka penanganan permasalahan persampahan di Kabupaten Sukabumi.

**PASAL 2**  
**OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan persampahan Melalui Aplikasi Teknologi MASARO di Kabupaten Sukabumi.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Penerapan Teknologi MASARO Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Sukabumi , sebagai berikut :

- a. Penyusunan Studi Awal/Kajian Teknis Penerapan Teknologi MASARO di Kabupaten Sukabumi;
- b. Sosialisasi dan Pengembangan SDM Penerapan Teknologi MASARO;
- c. Pembangunan Pilot Project Penerapan Teknologi MASARO di Wilayah Cibadak dan Palabuhanratu; dan
- d. Penyusunan Rencana Pengembangan/Replikasi Penerapan Teknologi Masaro di Wilayah Kabupaten Sukabumi.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

## **PASAL 7 NON-BINDING**

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.



**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU** : BUPATI SUKABUMI  
Cq. Kepala Bagian Kerjasama  
Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu - Sukabumi  
Telp. : 0266-433611  
Email : [tkksd@sukabumikab.go.id](mailto:tkksd@sukabumikab.go.id)

**PIHAK KEDUA** : PT. MASARO SUKABUMI MAJU MANDIRI  
Perum Villa Taman Anggrek, Blok E.7 Nomor 9 Kelurahan  
Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi  
Telp. : 085860850576  
Email : [ptmasarosukabumimajumandiri@gmail.com](mailto:ptmasarosukabumimajumandiri@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati Bersama oleh PARA PIHAK .

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Kesepakatan Bersama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



WENDRA YOGA PRANATA

**PIHAK KESATU**



MARWAN HAMAMI